

A

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR :23/H.34.12/TABS/VIII/08

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor : 0212/U/1992
2. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 297/2006
3. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor : 095/2003
- Membaca : Surat Usulan Ketua Jurusan/Program Studi tertanggal : 20 Agustus 2008
- Memutuskan
Menetapkan,
Pertama : Membentuk Tim Penguji Tugas Akhir Bukan Skripsi dengan susunan Nama dan Jabatan sbb.:

Nama Penguji	Jabatan
Dr. Pratomo Widodo	sbg. Ketua Merangkap Anggota
Dra. Retno Endah SM.	sbg. Penguji I (Jurusan)
Drs. Ahmad Marzuki	sbg. Sekr. Merangkap Angg. (Pembimbing)

- Kedua : Mahasiswa yang akan diuji :
Nama : Wien Dharmasanti
NIM : 002324038
Jurusan /Prodi : Pendidikan Bahasa Jerman / Program Nonreguler
- Ketiga : Ujian tersebut akan diselenggarakan pada :
H a r i/Tgl. : Senin, 25 Agustus 2008
Waktu : 08.00-10.00 WIB
Tempat : C.13.106
- Keempat : Pengumuman ujian diberikan segera setelah ujian selesai dan berita acara ujian dikirim ke Subag Pendidikan pada hari dan tanggal ujian.
- Kelima : Semua biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 6670 FBS UNY Tahun 2008.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Tanggal : 20 Agustus 2008



Dekan

Prof. Dr. Zamzani
NIP 130891328

Surat Keputusan ini dikirim kepada :

1. Sdr. Dr. Pratomo Widodo
2. Sdr. Dra. Retno Endah SM.
3. Sdr. Drs. Ahmad Marzuki
4. Kaprodi Pendidikan Bahasa Jerman
5. Kasubag Pendidikan FBS
6. Kasubag Keuangan FBS
7. Petugas Ruang C.13.106